



Jalan Tanjung Sari Nomor 65,
Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, Bandung, 40291
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR: 001/HK/K.JB-19/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BANDUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung hari senin tanggal 02 Januari 2023 menentukan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Bandung tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melakukan monitoring dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara

berkala atau berdasarkan kebutuhan;

3. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU melakukan prosedur pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum, bagian Humas dan bagian Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

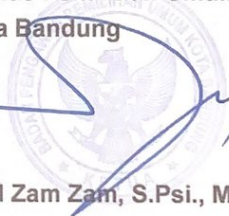
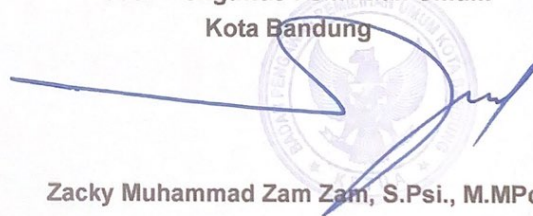
- i. Anggota yang berasal dari bagian Sumber Daya Manusia, dan Organisasi bertugas memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Januari 2023

**Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bandung**



Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd

Lampiran Keputusan Bawaslu Kota Bandung

Nomor : 001/HK./K.JB-23/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd.	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah (Koordinator)
2	Fereddy, SE.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
3	Farhatun Fauziyyah, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
4	Wawan Kurniawan, M.Ag.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
5	Mahali, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
6	Wawan Kurniawan, M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggung Jawab
III KETUA			
7	Bonnie Nugraha, S.Sos., M.Ap.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV SEKRETARIS			
8	Febriza Putra, S.Ab.	Staff PNS	Sekretaris
V ANGGOTA			
9	Mochammad Arief, SH.	Staf HPS	Anggota
10	Mohammad Ichmal, SH.	Staf HPS	Anggota
11	Dimas Aryana Iskandar, SH.	Staf PPDATIN	Anggota
12	Rida Maulida, SH.	Staf PPHM	Anggota
13	M Fajar Shiddiq Permana, M.Ikom.	Staf PPHM	Anggota
14	Reza Budi Muharwan, S.Ikom.	Staf PPHM	Anggota
15	Putri Indri Rachmawati, SH.	Staf SDMO	Anggota
16	Candra Dinnah Nur Tristiyani, SE.	Staf SDMO	Anggota
17	Yunita Rosdiana, S.Sos., MM.	Staf SDMO	Anggota
18	Fajar Kurniawan, SH.	Staf SDMO	Anggota
19	Dedih Setiady, SE., M.Ap.	Staff PNS	Anggota

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Januari 2023

**Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bandung**

Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd